

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Dwi Nabila Putri, 2020)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif	Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah.
2.	(Christian, George, Richard, 2021)	Pengaruh Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado	Kuantitatif	Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado.

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	(Naufal, Leny Suzan, Ardan Gani, 2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Eksensifikasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dikaitkan dengan Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	Kuantitatif	Secara simultan kepatuhan wajib pajak dan eksensifikasi pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh dan mempunyai hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah.

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	(Putu Agus & Gede Mertha, 2020)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah	Kuantitatif	Retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	(Kurnia Rifqi, 2018)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Pembangunan Daerah DIY (BPD DIY) Terhadap Peningkatan Kontribusi BUMD Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten	Kuantitatif	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank BPD DIY telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya seluruh indikator <i>Good Corporate Governance</i> yang berdampak pada peningkatan nilai skor <i>Good</i>

		Kulon Progo Tahun 2014- 2016	<i>Corporate Governance</i> setiap tahunnya dan juga persentase Kontribusi Bank BPD DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kulon Progo yang juga mengalami peningkatan.
--	--	------------------------------------	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi tiap individu kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau pun lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan sebagai pemakmuran rakyat (Iryanie & Wulandari, 2018)

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan pada tiap wajib pajak atau instansi daerah tanpa memperoleh kontraprestasi atau perolehan, yang digunakan dalam kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Ada beberapa kriteria pajak daerah bagi Kabupaten/Kota selain yang disiapkan oleh undang-undang:

- 1) Sifatnya pajak dan bukan pajak;
- 2) Letak objek pajak di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas cukup rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah tersebut;
- 3) Dasar dan objek pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Objek pajak provinsi dan pusat bukan merupakan objek pajak Kabupaten/Kota;
- 5) Potensi yang memadai;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
- 7) Memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut termasuk ke seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang menggunakan semua jenis jalan darat dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang fungsinya untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air Permukaan adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukkan ke dalam badan usaha,
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,
 - 4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- 2) Jenis Kabupaten atau Kota
- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh hotel,
 - b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran,
 - c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan,
 - d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,
 - e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi yang hasilnya untuk dimanfaatkan,
 - g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor,

- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah,
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan,
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran Disebut juga dengan Budgetair, fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluar-pengeluaran.
- 2) Fungsi Mengatur Disebut juga dengan Regulerend, fungsi pajak sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Subjek dan Objek Pajak Daerah

Ada beberapa subjek dan objek pajak yang ada di Indonesia menurut UU No.28 Tahun 2009, diantaranya yaitu:

- 1) Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah badan atau orang pribadi yang menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajaknya adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 2) Subjek pajak BBNKB dan Kendaraan di atas air adalah penerima penyerahan kendaraan bermotor dan di atas air oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak tersebut adalah penyerahan kendaraan

bermotor dan kendaraan di atas air;

- 3) Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu para konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk kendaraan bermotor;
- 4) Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau mengambil air bawah tanah dan/atau air permukaan. Objek pajak tersebut adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- 5) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran;
- 6) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran;
- 7) Subjek pajak hiburan adalah badan atau orang pribadi yang menyaksikan atau menikmati hiburan. Objek pajaknya yaitu penyelenggaraan hiburan dengan pungutan biaya;
- 8) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame. Objeknya adalah semua penyelenggara reklame;
- 9) Subjek pajak penerangan jalan adalah badan atau orang pribadi yang menggunakan listrik. Objek pajaknya adalah pengguna listrik di wilayah tersebut yang memiliki penerangan jalan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah;
- 10) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu

kapur, batu apung, dll;

- 11) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang telah melakukan pembayaran untuk tempat parkir. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
- 12) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajaknya adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- 13) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objeknya adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- 14) Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan. Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.

e. Tarif Dasar Pengenaan Pajak Daerah

- 1) Tarif dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,2% hingga 3,75%, dasar pengenaan. Pajak ini adalah hasil dari perkalian 2 unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor,
- 2) Tarif dasar pengenaan pajak BBNKB sebesar 0,075% hingga 15%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual kendaraan bermotor,
- 3) Tarif dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan

nilai (PPN),

- 4) Tarif dasar pengenaan pajak air permukaan sebesar 10% dan pajak air tanah sebesar 20%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai perolehan air permukaan,
- 5) Tarif dasar pengenaan pajak hotel sebesar 10%, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel,
- 6) Tarif dasar pengenaan pajak restoran sebesar 10%, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran,
- 7) Tarif dasar pengenaan pajak hiburan ditetapkan paling kecil sebesar 10%, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket,
- 8) Tarif dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai sewa reklame,
- 9) Tarif dasar pengenaan pajak penerangan jalan paling tinggi ditetapkan sebesar 3%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik,
- 10) Tarif dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
- 11) Tarif dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 0,3%, dasar pengenaan pajak ini adalah NJOP atau nilai jual objek pajak;
- 12) Tarif dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%, dasar pengenaan pajak ini adalah nilai perolehan objek pajak.

f. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Tata cara dalam pemungutan pajak daerah itu sendiri memiliki 3 jenis sistem pemungutan, yaitu:

- 1) *Official Assesment System*, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh kepala daerah yang melalui surat ketetapan daerah. Wajib pajak dalam sistem ini hanya menunggu surat keputusan pajak atau dokumen yang disamakan dari kepala daerah yang berisi jumlah pajak yang ditetapkan dan pembayarannya pun menggunakan surat atau dokumen yang disamakan tersebut. Ciri- cirinya adalah pihak aparat pajak memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang, wajib pajak bersifat pasif dan setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak hutang pajak timbul.
- 2) *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak harus memiliki sifat yang aktif sedangkan fiskus bersifat pasif. Karena dalam sistem ini wajib pajak membayar sendiri pajak yang terhutang, mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor hingga melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Jika wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan untuk melakukan pengisian pajak yang telah terhutang.
- 3) *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh pejabat untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga merupakan pihak yang melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah ditentukan.

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada seperangkat prinsip, norma, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. GCG dirancang untuk mengelola perusahaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan. (Keping, 2018). Namun ada juga yang

berpendapat *Good corporate governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diakui oleh berbagai lembaga dan negara tidak hanya pada sektor lokal dan nasional. *Good corporate governance* dapat disebut juga sebagai sarana dalam penyelenggaraan pembangunan yang dinilai solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip berupa demokrasi. *Good corporate governance* didasari pada perencanaan politik yang legal dalam pertumbuhan sebuah perusahaan (Addink, 2019).

Prinsip-prinsip GCG umumnya mencakup hal-hal seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran, tanggung jawab sosial, dan kemandirian dewan direksi. GCG bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berintegritas, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat umum terhadap perusahaan.

GCG melibatkan proses pengambilan keputusan yang adil, pelaporan keuangan yang akurat, serta kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis. Dengan menerapkan GCG, perusahaan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terlibat. Keseluruhan, GCG bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang menciptakan dasar untuk pengelolaan perusahaan yang sehat dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

b. Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada seperangkat prinsip, norma, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan perusahaan secara baik, transparan, dan berintegritas. GCG melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran, tanggung jawab sosial, dan kemandirian dewan direksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan

lingkungan bisnis yang adil, berintegritas, dan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat umum terhadap perusahaan. GCG memiliki beberapa tujuan utama, termasuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya dan pengurangan risiko. Perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham, terutama minoritas, juga merupakan fokus GCG. Selain itu, GCG bertujuan menciptakan tingkat transparansi yang tinggi, melibatkan pelaporan yang jelas, pertanggungjawaban yang akurat, dan pengungkapan informasi yang relevan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi tujuan GCG, mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. GCG juga berusaha mengelola dan mengurangi potensi konflik kepentingan di tingkat dewan direksi dan manajemen. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan merupakan elemen penting, serta menciptakan kepercayaan tinggi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Keseluruhan, GCG bukan hanya tentang kepatuhan aturan, melainkan juga tentang nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang menciptakan dasar untuk pengelolaan perusahaan yang sehat dan berdaya tahan dalam jangka panjang. (Addink, 2019).

c. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) membentuk dasar bagi tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip utama GCG meliputi:

1. **Transparansi:** Prinsip ini menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi membantu menciptakan kepercayaan dan menghindari ketidakpastian.
2. **Akuntabilitas:** Prinsip akuntabilitas menuntut bahwa setiap tingkat manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas

keputusan dan tindakan mereka. Ini menciptakan struktur pertanggungjawaban yang jelas di dalam perusahaan.

3. Kewajaran (Fairness): Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Keputusan dan tindakan perusahaan harus didasarkan pada prinsip keadilan.
4. Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility): Prinsip ini menekankan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Perusahaan diharapkan memiliki inisiatif yang berdampak sosial dan lingkungan.
5. Kemandirian Dewan Direksi: Prinsip ini menegaskan pentingnya dewan direksi yang independen dalam pengambilan keputusan. Dewan yang mandiri dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen.
6. Pertanggungjawaban dan Kejelasan (Accountability and Clarity): Prinsip ini mencakup kejelasan dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan. Setiap pihak di perusahaan harus memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik.
7. Pemegang Saham (Shareholder Rights): Prinsip ini menjamin hak-hak pemegang saham, termasuk hak informasi, hak suara, dan hak mendapatkan dividen. Perlindungan hak-hak ini mendukung kepercayaan pemegang saham.
8. Pencegahan Konflik Kepentingan: Prinsip ini berfokus pada upaya mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan.
9. Pemantauan dan Pengawasan (Monitoring and Oversight): Prinsip ini menekankan pentingnya sistem pemantauan dan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dan mendeteksi potensi risiko.
10. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Etika (Compliance with Laws

and Ethics): Prinsip ini menuntut agar perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku, menjaga reputasi perusahaan dan menghindari risiko hukum.

d. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas terdiri dari 4 indikator (Sawir, 2022) yaitu sebagai berikut:

- 1) “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan tugas di bidang system informasi akuntansi, informasi manajemen serta prosedur administrasi. Akuntabilitas prosedur ditujukan untuk melakukan pemebrian pelayanan public secara adekuat dengan biaya yang relative terjangkau.

- 3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban

lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

e. Indikator Value for Money

Indikator value for money yang penulis gunakan dalam penelitian ini berdasarkan tiga elemen utama (Indrayani & Khairunnisa, 2018), yaitu sebagai berikut:

- 5) Ekonomi dihubungkan dengan analisis mengenai perjalanan yang telah dilalui oleh sebuah organisasi pada sector tertentu sehingga dinilai mampu untuk meminimalisir sumber pemasukan sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak terkendali s= dan tidak terduga.
- 6) Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu dapat dikatakan sebagai perbandingan anatar input dan output yang dapat dihubungkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 7) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.”

f. Indikator Transparansi

Indikator transparansi terdiri dari 4 (Purwanti, 2021) adalah sebagai berikut:

- 8) Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen

Hal tersebut dilaukahn untuk menghindari adanya kecurangan selama proses pengelolaan dana yang disediakan sehingga diharapkan masyarakat mampu untuk mengakses informasi mengenai penyelenggara.

9) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi dapat diukur menggunakan ketersediaan informasi terkait kegiatan yang sedang dilakukan dan umumnya disediakan oleh pemegang kewenangan.

10) Adanya keterbukaan proses

Pada indikator ini di dukung oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang membahas tentang keterbukaan proses yang sedang terjadi dan pemegang kewenangan memiliki kewajiban sebagai penyedia informasi tersebut.

11) Kerangka regulasi yang menjamin

Kerangka regulasi ditujukan sebagai sarana dalam pemenuhan proses secara transparansi. Selain itu, pemegang kewenangan juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi berbagai dokumen pendukung selama proses terjadi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak di dalam hal perpajakan merupakan ketaatan, patuh ataupun tunduk dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti ketaatan dalam membayar pajak secara tepat waktu dan melengkapi data-data persyaratan yang dibutuhkan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kewajiban tiap individu terhadap pemenuhan perpajakannya sesuai dengan hukum yang telah berlaku serta peraturan dalam pelaksanaan perpajakan yang telah teregulasi (Atarwaman, 2020). Menurut keputusan menteri keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan yang wajib pajak lakukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak bisa saja dapat dipengaruhi oleh pengendalian di suatu negara. Jika pengendalian tersebut kuat karena paksaan, maka tingkat patuhan akan tinggi yang akan menghasilkan penghambatan dalam penghindaran pajak oleh wajib pajak. Begitu pula

sebaliknya, jika tingkat pengendalian relatif rendah, maka akan terciptanya peluang bagi wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak.

Kepatuhan ini merupakan sebuah motivasi seseorang yang berfungsi untuk melakukan atau tidak melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada dua macam jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan seorang wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundangundangan pajak. Contohnya seperti, ketentuan dalam batas waktu penyampaian SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) tahunan pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak sudah melaporkan SPT PPh Tahunan tersebut sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret maka, wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajiban formal. Tetapi, masih banyak wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan formal, namun isi dari surat tersebut masih belum memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak yang telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yaitu keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan. Kewajiban material ini seperti, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012, kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa gambaran yang terdiri dari:

- a. Menyampaikan SPT tepat pada waktunya,
- b. Semua pajak tidak terutang, kecuali pajak yang terutang yang berizinkan untuk mencicil pembayaran pajak telah diperoleh,
- c. Tidak pernah ditindak pidana.

Ada beberapa indikator yang dapat diukur dari kepatuhan wajib pajak menurut Syanti et al. (2020) yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
- b. Wajib pajak sudah menghitung angsuran dan penghasilan pajaknya,

- c. Membayarkan pajaknya tepat waktu,
- d. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam hal untuk memiliki NPWP,
- e. Wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan,
- f. Wajib pajak selali membayar kewajibannya.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang telah diperoleh oleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan untuk dapat menanggung sebagian dari beban belanja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kebutuhan daerahnya masing-masing, Pemerintah daerah harus bisa menjalankan daerahnya secara mandiri.

Berikut merupakan sumber PAD berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah merupakan kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Seperti yang tercantum pada UU No.28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan ataupun disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kepentingan orang pribadai maupun badan. Retribusi daerah itu sendiri terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribuso perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan Dalam UU No.33 Tahun 2004, Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

yang dipisahkan merupakan pendapatan yang didapatkan dari pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal memajukan perekonomian di daerah tersebut.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam UU no.33 Tahun 2004, mengatakan bahwa PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:


- 1) Jasa Giro
- 2) Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan
- 3) Tuntutan ganti rugi
- 4) Potongan
- 5) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- 8) Pendapatan atas fasilitas sosial dan umum

PAD memiliki tujuan sebagai bentuk dalam upaya mewujudkan asas desentralisasi yaitu memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Seperti yang tercantum pada UU No.33 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah dalam hal mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah untuk mewujudkan desentralisasi. Dengan meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan, penerimaan daerah perlu ditingkatkan untuk dapat menanggung sebagian beban belanja.

Tujuan PAD ini untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam hal menggali anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah atau disebut juga dengan otonomi daerah. Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Langkah awal yang harus diperhatikan adalah aspek perencanaan yang termasuk salah satu fungsi dalam pengelolaan

yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan bertambahnya populasi masyarakat di Kota Palangka Raya ini maka semakin meningkat juga penerimaan pajak daerah yang akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga. Salah satunya adalah mekanisme pengelolaan *Good corporate governance*. Begitu pula dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajaknya dan memiliki data atau persyaratan yang sudah diberitahukan. Dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yang akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah tersebut. Berikut merupakan gambar dari kerangka konseptual, berdasarkan penjelasan variabel terakait dengan penelitian ini:



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Good corporate governance merupakan salah satu proses administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan sebuah perusahaan sehingga mampu berdampak pada perubahan pendapatan asli daerah karena *good corporate governance* sendiri didasari oleh perencanaan politik (Addink, 2019). Tingginya tingkat pendapatan asli daerah dipengaruhi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola berbagai sector yang ada dengan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

H₁: *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Wajib pajak merupakan tugas tiap individu terhadap peraturan perpajakan yang ada mengenai pembayaran atau pun pemotongan pajak yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan secara khusus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Atarwaman, 2020). Faikar dkk (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebagaimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga peningkatan kesadaran tiap individu terhadap kewajiban pajak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

H₂: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

